

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1964
TENTANG
LEMBAGA PERSAHABATAN ANTAR BANGSA DI INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memelihara politik luar negeri yang bebas dan aktif dan untuk mencegah pengaruh-pengaruh yang dapat merusak kepribadian Indonesia serta untuk kepentingan ketertiban umum dalam rangka persahabatan antara Bangsa Indonesia dengan Bangsa dari negara lain, perlu adanya peraturan yang mengatur tentang lembaga-lembaga persahabatan antara Bangsa di Indonesia;
- b. bahwa dengan hapusnya Keadaan Bahaya, maka Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 10/Peperti tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 Nomor 68) tentang Lembaga Persahabatan Antar Bangsa di Indonesia tidak berlaku lagi, oleh sebab itu hal ini perlu diatur kembali;

Mengingat:

pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG LEMBAGA PERSAHABATAN ANTAR BANGSA DI INDONESIA.

UMUM.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dengan Lembaga Persahabatan Antar Bangsa dalam Peraturan ini, selanjutnya disebut Lembaga Persahabatan, adalah organisasi swasta dengan maksud dan tujuan seperti tersebut dalam pasal 3.

NAMA

Pasal 2.

Setiap bentuk kerjasama antara Bangsa Indonesia dengan bangsa dari negara lain yang maksud dan tujuannya seperti tersebut dalam pasal 3, memakai nama Lembaga Persahabatan.

MAKSUD DAN TUJUAN.

Pasal 3.

Lembaga Persahabatan bermaksud dan bertujuan:

- a. mengadakan serta memelihara persahabatan antara Bangsa Indonesia dengan bangsa dari negara lain, atas dasar saling menghargai dan bermanfaat bagi eratnya hubungan antara kedua

- b. bangsa dan negara yang bersangkutan;
mengadakan kerjasama dilapangan sosial dan kebudayaan antara kedua bangsa dan negara di atas.

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4.

- (1) Pusat Lembaga Persahabatan didirikan di ibukota Republik Indonesia tempat kedudukan Perwakilan Diplomatik atau Perwakilan Konsulair suatu negara asing dari pada bangsa yang bersangkutan di Indonesia.
- (2) Cabang-cabang dari Lembaga Persahabatan hanya dapat didirikan di ibukota Daerah Tingkat I/Istimewa, dimana terdapat Perwakilan Konsulair dari negara yang bersangkutan.

KEANGGOTAAN DAN SUSUNAN PENGURUS.

Pasal 5.

- (1) Keanggotaan Lembaga Persahabatan bersifat campuran dan terdiri dari warganegara Indonesia dan warganegara asing yang bersangkutan.
- (2) Susunan Pengurus Lembaga Persahabatan harus terdiri dari warganegara Indonesia dan warganegara asing yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa sebagian besar anggota Pengurus harus warganegara Indonesia termasuk Ketua serta Sekretaris.

KEUANGAN.

Pasal 6.

- (1) Keuangan Lembaga Persahabatan berasal dari:
 - a. iuran para anggota;
 - b. sumbangan yang tidak mengikat;
 - c. usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Penggunaan keuangan Lembaga Persahabatan harus sesuai dengan maksud dan tujuan, yalah dalam bidang sosial dan kebudayaan.

KEGIATAN-KEGIATAN.

Pasal 7.

- (1) Lembaga Persahabatan hanya mengadakan kegiatan- kegiatan dilapangan sosial dan kebudayaan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain yang berlaku Lembaga Persahabatan dalam mengadakan kegiatan-kegiatannya tidak boleh:
 - a. mencampuri politik dalam negeri Republik Indonesia;
 - b. bertentangan dengan politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas dan aktif;
 - c. Menyelenggarakan hubungan langsung dengan Perwakilan asing yang bersangkutan dan badan-badan atau orgnisasi-

organisasi diluar negeri tanpa izin/pengetahuan terlebih dahulu dari Menteri Luar Negeri.

KEWAJIBAN MELAPOR.

Pasal 8.

Lembaga Persahabatan secara berkala diwajibkan melaporkan kepada Menteri Luar Negeri tentang:

- a. keadaan organisasi;
- b. kegiatan-kegiatan atau program kerja;
- c. kekayaan/perbendaharaan dan sumber-sumbernya.

SYARAT-SYARAT PERALIHAN.

Pasal 9.

Lembaga Persahabatan didirikan atas syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) a. Apabila dinegara asing yang bersangkutan sudah terdapat organisasi Lembaga Persahabatan yang sifat dan tujuannya sama dengan Lembaga Persahabatan yang akan didirikan di Indonesia, atau
b. Apabila dinegara asing yang bersangkutan didirikan juga organisasi Lembaga Persahabatan yang sifat dan tujuannya sama,
c. Setelah mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri.
- (2) Apabila dalam jangka waktu satu tahun dinegara asing yang bersangkutan belum juga didirikan organisasi Lembaga Persahabatan yang dimaksudkan di atas, maka kedudukan Lembaga Persahabatan di Indonesia akan ditinjau kembali.
- (3) Sebelum memberikan persetujuan atas pendirian cabang- cabang tersebut dalam pasal 4 ayat (2), Menteri Luar Negeri mendengar juga Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

KETENTUAN PIDANA.

Pasal 10.

- (1) Lembaga Persahabatan yang tidak memenuhi ketentuan- ketentuan dalam peraturan ini kegiatannya dapat dihentikan sementara oleh Menteri Luar Negeri, dengan tidak menutup kemungkinan bagi Jaksa Agung untuk menuntut Pengurus dan anggota- anggotanya menurut ketentuan- ketentuan yang berlaku.
- (2) Lembaga Persahabatan tersebut dalam ayat (1) dapat dibubarkan oleh Jaksa Agung atas permintaan Menteri Luar Negeri.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 11.

Lembaga Persahabatan yang telah ada pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, dalam jangka waktu enam bulan terhitung mulai saat tersebut, diwajibkan menyesuaikan diri dengan ketentuan- ketentuan sebagai yang dimaksudkan dalam Peraturan ini.

PENUTUP.

Pasal 12.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari di tetapkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 1964.
SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN Nomor 14 TAHUN 1964
TENTANG
LEMBAGA PERSAHABATAN ANTAR BANGSA
DI INDONESIA

UMUM.

Peraturan Presiden ini merupakan pengganti dan penyempurnaan daripada Peraturan Penguasa Tertinggi Nomor 10 Peperiti tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 Nomor 68) yang telah tidak berlaku lagi dengan hapusnya Keadaan Bahaya, tetapi maksud daripadanya tetap sama yaitu:

1. Adanya Lembaga Persahabatan antar Bangsa harus sesuai dengan Haluan Negara pada umumnya serta politik luar negeri dan Kepribadian Indonesia pada khususnya.
2. Guna mencegah pengaruh-pengaruh yang dapat merusak Kepribadian Indonesia pada umumnya, khususnya mencegah Lembaga Persahabatan menyimpang dari maksud dan tujuan yang sebenarnya.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Lembaga Persahabatan adalah organisasi swasta, yang berarti bahwa

warganegara Asing yang berstatus diplomatik tidak dapat menjadi anggota.

Meskipun organisasi Lembaga Persahabatan itu merupakan suatu organisasi swasta, tetapi dalam kegiatan-kegiatannya selalu berhubungan erat dengan instansi-instansi Pemerintah Republik Indonesia yang bersangkutan.

Pasal 2

Keharusan memakai nama LEMBAGA PERSAHABATAN INDONESIA - (nama negara Asing yang bersangkutan) dimaksudkan agar terdapat keseragaman nama untuk setiap bentuk kerja-sama antara Bangsa Indonesia dan Bangsa dari Negara lain yang sifat dan tujuannya seperti tersebut dalam pasal 3.

Pasal 3.

Ayat 1: Kegiatan Lembaga Persahabatan terletak dibidang sosial dan kebudayaan, suatu bidang yang luas dan sukar diperinci. Dalam dilakukan kegiatan-kegiatan di luar bidang ini diperlukan izin khusus dari Menteri Luar Negeri.

Ayat 2 : Dalam hal ini perlu ditekankan, hendaknya kegiatan-kegiatan dari Lembaga Persahabatan dilakukan sedemikian rupa hingga bermanfaat bagi kedua Bangsa dan Negara yang bersangkutan.

Pasal 4.

Pusat organisasi Lembaga Persahabatan hanya dapat didirikan diibukota Republik Indonesia, sedang diibukota Daerah tingkat I/ Istimewa dimana terdapat Perwakilan Konsuler hanya dapat didirikan cabang dari organisasi Lembaga Persahabatan.

Pasal 5.

Keanggotaan serta susunan Pengurus suatu Lembaga Persahabatan bersifat campuran dan terdiri dari warganegara-warganegara dari kedua Negara yang bersangkutan, karena organisasi dimaksud merupakan suatu kerjasama antara kedua Bangsa yang bersangkutan.

Demikian pula perlu ditekankan, bahwa sifat campuran dari keanggotaan mengandung unsur pengertian adanya keinginan bersahabat timbal balik antara ke dua Bangsa.

Pasal 6.

Berhubung dengan sifat dari Lembaga Persahabatan yang lebih ditekankan pada pengertian Persahabatan Antar Bangsa, demi baiknya pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Persahabatan maka hendaknya diusahakan adanya suatu keseimbangan antara iuran serta usaha-usaha lain yang sah dan sumbangan.

Pasal 7

Ayat 1 : Cukup jelas.

Ayat 2 : huruf a dan b. Cukup jelas.

Ayat 2 huruf c. Yang dimaksud ialah hubungan-hubungan yang perinsipil yang memungkinkan timbulnya konsekwensi persoalan-persoalan politik, keuangan dan lain-lain yang-penting seperti antara lain:

- a. membuat perjanjian-perjanjian/persetujuan-persetujuan dengan Perwakilan Asing yang bersangkutan dan badan-badan atau organisasi-organisasi di luar negeri.
- b. mengadakan atau menerima undangan dari luar negeri.
- c. pengiriman atau penerimaan buku-buku dari lain-lain yang memerlukan campur tangan Pemerintah.
- d. mengadakan pertemuan-pertemuan dengan perwakilan Asing.

Untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan izin tersendiri, Lembaga Persahabatan hendaklah selalu minta izin tersebut kepada instansi Pemerintah yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

Ayat 3: Cukupjelas.

Pasal 8.

Ayat 1: Yang dimaksud dengan laporan mengenai organisasi adalah laporan mengenai susunan Pengurus, Keanggotaan, Cabang-cabang, Struktur organisasi dan lain-lain.

Ayat 2: Yang dimaksud laporan mengenai kegiatan-kegiatan adalah laporan mengenai aktivitas-aktivitas dibidang sosial dan kebudayaan, antara lain mengenai penyelenggaraan kursus-kursus pertemuan-pertemuan, undangan-undangan ke dan dari luar negeri, lain-lain.

Ayat 3: Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan perkataan secara berkala ialah pada bulan terakhir tiap-tiap tahun.

Pasal 9.

Ayat 1 huruf a dan b. Ketentuan dalam ayat-ayat ini didasarkan atas prinsip timbal balik.

Ayat 1 huruf c : Cukup jelas.

Ayat 2 : Cukup jelas.

Ayat 3 : Cukup jelas.

Pasal 10.

Ayat 1: Di situ dimaksudkan bahwa di samping penghentian sementara kegiatan Lembaga Persahabatan oleh menteri Luar Negeri, Pengurus dan anggota-anggotanya juga dapat dituntut menurut peraturan yang berlaku.

Jaksa Agung dalam melaksanakan tugasnya dapat mempergunakan ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1962 dan Penetapan Presiden Nomor 11 tahun 1963.

Ayat 2 : Penghentian sementara kegiatan Lembaga Persahabatan oleh Menteri Luar Negeri dapat dilanjutkan dengan tuntutan pembubaran atas permintaan Menteri Luar Negeri kepada Jaksa Agung, jika dalam jangka waktu 6 bulan sejak penghentian sementara kegiatan, Lembaga Persahabatan yang bersangkutan tetap tidak menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 33
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2642